

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tuntutan reformasi birokrasi atas terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, *good government and clean governance* dengan mengedepankan asas transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang sangat penting terhadap pelayanan publik yang memiliki dua aspek yakni (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana.

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 50 Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BKPM. PPID di BKPM mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik di Lingkungan BKPM mencakup kegiatan penyediaan, penyimpanan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik dapat diperoleh melalui website BKPM, email ppid@bkpm.go.id maupun secara langsung melalui sekretariat PPID yang ada.

Sementara Keputusan Kepala BKPM Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, klasifikasi tersebut meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 3 x 5 meter persegi yang terdiri dari ruang informasi. Ruang PPID ini dilengkapi dengan 1 unit PC; 1 printer, 1 telepon dan 1 fax, serta instrument untuk layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti

penerimaan, permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh BKPM, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui *email*, juga dilakukan dengan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat <http://www.bkpm.go.id/id/ppid/>, selain itu penyediaan akses informasi melalui *website* ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi Publik di PPID BKPM, melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Unit Biro Peraturan Perundang-undangan Humas dan TU Pimpinan dan setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada para pemohon informasi.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID BKPM memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja: Hari Senin s/d Kamis jam 09.00-15.00 (dengan satu jam ISHOMA), hari Jumat 09.00-15.30 (dengan satu jam setengah ISHOMA), dengan waktu efektif jam kerja hari Senin-Jumat adalah 5 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID BKPM.

Adapun rincian pelayanan informasi pelayanan publik yang berlangsung selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik secara tatap muka sebanyak 309 orang.
2. Jumlah permohonan informasi publik melalui *email* sebanyak 131 pemohon.
3. Jumlah permohonan informasi publik melalui surat sebanyak 24 surat.

IV. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi tahun 2017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Biro Peraturan Perundang-undangan Humas dan TU Pimpinan, BKPM.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas, layanan informasi berjalan dengan lancar, baik konsultasi secara langsung (*face to face*) maupun melalui telepon/fax/*email*. Penyediaan informasi dalam PPID BKPM itu sendiri dan sangat tergantung pada *supply* data dari masing-masing unit. Sehingga perlu dihimbau kembali kepada unit untuk bersikap pro aktif dalam hal pemberian data dan hal ini cukup penting, mengingat waktu yang diperlukan adalah 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Berdasarkan evaluasi terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam permohonan informasi publik dari tahun sebelumnya baik melalui tatap muka, dan email. Oleh karena itu perlu, komitmen pelayanan serta sarana pendukung yang memadai di masa mendatang.
2. Diharapkan ditahun 2017 dari masing-masing unit agar lebih dapat pro aktif dalam memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan, yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada PPID BKPM.
3. Adanya alat *recording*, dan penyimpanan Dokumen.
4. Ketersediaan ruangan yang layak dan mudah diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID BKPM.

Jakarta, Desember 2017
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Ariesta R Puspasari